



**KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
OLEH DOKTER SPESIALIS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POHUWATO KABUPATEN POHUWATO**

NOMOR : 800/RSUD-PHWT/ 03 /1/2016  
NOMOR : 048/UN4.7/PM.05/2016

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DR. HI. ANIS NAKI, MM**  
Pejabat Bupati Pohuwato bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. dr. ANDI ASADUL ISLAM, Sp.BS**  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PASAL I  
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yg bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pohuwato
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Pohuwato
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.

**PASAL 2  
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA**

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Pohuwato tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.

| PARAF       |                    |
|-------------|--------------------|
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KEPALA RSUD | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN     | <i>[Signature]</i> |
| SEKDA       | <i>[Signature]</i> |

- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
- Kegiatan- kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

### PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :

- PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bagian : Ilmu Bedah, THT-KL, Obygn, Ilmu Kesehatan Mata dan Anastesi
- Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Pohuwato Kabupaten Pohuwato telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD Pohuwato Kabupaten Pohuwato bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti
- Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.

### PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya insentif untuk PPDS Senior sebesar Rp. 15.750.000,- /bulan termasuk pajak.
- Biaya insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.11.500.000,- per orang 1 x per tahun sudah termasuk pajak, belum termasuk Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi.

| PARAF       |    |
|-------------|----|
| KABAG HUKUM | ER |
| KEPALA RSUD | W  |
| ASISTEN     | W  |
| SEKDA       | IP |

- c. Memberikan Kontribusi sebesar Rp. 11.000.000,- per tahun untuk biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior dan Visitor/Supervisor.
- d. Biaya transportasi Makassar - Kabupaten Pohuwato Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
- e. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
- g. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
- h. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kabupaten Pohuwato Pergi Pulang.
- i. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- j. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Kabupaten Pohuwato.
- k. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior.

#### PASAL 6 FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.
2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

#### PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

#### PASAL 8 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

| P A R A F          |             |
|--------------------|-------------|
| KABAG HUKUM        | [Signature] |
| KEPALA [Signature] | [Signature] |
| ASISTEN            | [Signature] |
| SEKDA              | [Signature] |

**PASAL 9  
WAKTU PELAKSANAAN**


1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian yaitu dari tanggal 04 Januari s/d 31 Desember 2016.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 10  
PERLINDUNGAN HUKUM**

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya

**PASAL 11  
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



SAKSI-SAKSI

NAMA

1. Nasir Glasi, S.Pd  
Ketua DPRD Kab. Pohuwato
2. dr. Syahrawanty Abbas  
Direktur RSUD Pohuwato
3. dr. Berny Mamitoho  
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pohuwato
4. Dr. dr. Aida Juliaty A. Baso, Sp.A(K)  
Sekretaris RS PS Dokter Spesialis FK UNHAS

TANDA TANGAN

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....